



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 61/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Taufik Hidayat, tempat / tanggal lahir di Tj. Keliling / 20 Februari 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Tanjung Sari No. 48 Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada AZRIADI, SH, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor LAW OFFICE AZRIADI, SH & ASSOCIATES di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2A Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Unit Simpan Pinjam Psr Stabat Langkat, beralamat di Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada AZWIR AGUS, SH, M.Hum dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum pada AZWIR, HADI & Partners, beralamat di Jalan Glugur No. 43 Medan 20112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta c/q Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan, beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 30A Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD RIFAI, S.E, M.AP, Kepala Bidang Hukum dan Informasi, KPKNL Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Tuan Darwin, beralamat di Jalan Sei Bingai Lk. IV Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada MAJU TARIGAN, SH, Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor MAJU TARIGAN, SH & REKAN, beralamat di Jalan Sei Berantas I No. 12 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Kantor Badan Pertanahan Nasional, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 1 Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Stb tanggal 24 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.506.000.- (dua juta lima ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Stb tanggal 24 September 2014, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 4 Nopember 2014, tanggal 10 Nopember 2014 dan tanggal 12 Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Stabat, yang disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2014, tanggal 27 Nopember 2014 dan tanggal 1 Desember 2014, tanggal 9 Desember 2014 dan tanggal 10 Desember 2014 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Stb sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat meskipun mengajukan banding akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Stb tanggal 24 September 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Stb tanggal 24 September 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Stb tanggal 24 September 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Februari 2015, nomor : 61/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 April 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,



ttd

JAINAB. SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-